
PENANGANAN NASABAH GAGAL BAYAR PADA AKAD MURABAHAH DI BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG PEMBANTU PARUNG BOGOR

Tatyana¹⁾, Indri Damayanti²⁾, Petrus Aji Pratama Putra Atmaka³⁾

^{1,3}Prodi Keuangan Perbankan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ITB Swadharma

²Prodi Administrasi Niaga, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ITB Swadharma

Correspondence author: Tatyana, tatyana@swadharma.ac.id, Jakarta, Indonesia

Abstract

Bank Syariah Indonesia Parung Bogor Sub-Branch Office has a financing program for micro entrepreneurs named BSI Usaha Mikro, BSI KUR and BSI Griya Hasanah. In applying the precautionary principle for micro business financing, the prospective debtor submits an application by following predetermined administrative requirements. Bank Syariah Indonesia Parung Bogor Sub-Branch Office will analyze the character, capacity, capital, collateral, condition and sharia (5C + 1S) of the customer to prevent the risk of customer who has problems in payments. To save the financing of Bank Syariah Indonesia Parung Bogor Sub-Branch Office, through rescheduling, reconditioning, or restructuring programs and settlement the debtor through court proceedings will be done if the debtor does not want to pay the obligations, or if the settlement process did not bring the expected results.

Keywords: failure to pay, micro business, murabahah, islamic banking

Abstrak

Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Parung Bogor memiliki program pembiayaan bagi pengusaha mikro yang diberi nama BSI Usaha Mikro, BSI KUR dan BSI Griya Hasanah. Penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan usaha mikro dimulai ketika calon debitur mengajukan permohonan pembiayaan yakni dengan mengikuti persyaratan administratif yang sudah ditentukan. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Parung Bogor kemudian menganalisa mengenai character, capacity, capital, collateral, condition serta syariah (5C + 1S) nasabah untuk mencegah terjadinya risiko adanya nasabah yang mengalami masalah dalam pembayaran pembiayaan (wanprestasi). Upaya penyelamatan pembiayaan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Parung Bogor yaitu melalui program rescheduling, reconditioning, ataupun restructuring serta penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui proses pengadilan dilakukan apabila pihak debitur sengaja tidak mau membayar sehingga tidak ada keinginan untuk melunasi kewajibannya, atau apabila proses penyelesaian di luar pengadilan tidak membawa hasil seperti yang diharapkan.

Kata Kunci : gagal bayar, usaha mikro, murabahah, bank syariah

A. PENDAHULUAN

Modal merupakan kebutuhan yang penting bagi seorang pengusaha ataupun seseorang yang ingin mengembangkan bisnisnya serta ingin meningkatkan keuntungan bisnisnya atau lebih dikenal dengan investasi jangka panjang (Rochmawati & Arka, 2021). Akan tetapi tidak semua pengusaha memiliki modal yang cukup untuk mengembangkan bisnisnya dikarenakan kondisi keuangan yang belum mencukupi dan biayanya yang tidak murah (Adawiyah, 2011). Bagi pengusaha yang baru masuk kedalam suatu bisnis dan tidak memiliki cukup modal untuk modal kerja maka mereka dapat mengajukan pinjaman dari bank konvensional maupun bank syariah. Kebanyakan pengusaha mengajukan pinjaman ke bank dikarenakan lebih meringankan beban mereka dalam pembayarannya. Dalam perbankan syariah pinjaman untuk pembiayaan modal kerja biasa disebut dengan kredit usaha rakyat (KUR) dan bank syariah menggunakan skema murabahah dalam pembiayaannya (Azharudin, 2021).

Pada prakteknya pembiayaan pada Bank Syariah ini memberikan manfaat yang baik bagi nasabah ataupun bagi pihak bank. Bagi pihak nasabah sendiri dengan adanya akad murabahah ini mereka bisa mengembangkan bisnisnya dan bagi pihak bank tentu hal ini dapat meningkatkan margin laba pendapatan bank (Susia, 2019). Akan tetapi selain dampak positif ada juga resiko yang dapat ditimbulkan yaitu risiko nasabah yang gagal bayar. Dimana si peminjam dana tidak dapat membayar kewajibannya kepada bank. Bank Syariah mengkategorikan kriteria untuk nasabah yang mengalami gagal bayar dari kriteria kolektabilitas 1 sampai dengan 5 (Fitriyadi, 2019). Hal tersebut dilakukan karena dari setiap kriteria dari kolektabilitas 1 sampai dengan 5 tentu memiliki cara penanganan yang berbeda beda dan permasalahan yang berbeda baik dari segi

jumlah pinjaman dan tunggakan yang berbeda. Tentunya pembiayaan bermasalah tersebut memiliki dampak yang buruk bagi bank baik dari segi pedapatan bank dan reputasinya. Jika kerugian semakin besar maka laba yang diperoleh semakin turun (Sudarto, 2020). Akibatnya bank tidak dapat melakukan ekspansi pembiayaan. Jika pendapatan bank menurun maka hal tersebut juga berdampak pada reputasi bank di mata para investor sehingga membuat investor tidak berminat untuk menanamkan modalnya.

PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk menyalurkan dananya yang berasal dari masyarakat kepada para debitur yang membutuhkan kredit baik untuk konsumtif ataupun modal kerja. Pembiayaan tersebut juga merupakan salah satu produk yang diperlukan bagi seorang pengusaha dan bagi seseorang yang ingin membeli rumah. PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk memiliki tiga produk utama pembiayaan yaitu BSI Usaha Mikro, BSI KUR dan Griya Hasanah. PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Parung Bogor juga banyak melayani nasabah yang ingin mengajukan pinjaman kepada bank baik untuk konsumtif, modal kerja ataupun investasi. Pembiayaan tersebut juga menjadi fokus dan kegiatan yang dilakukan Funding Officer dalam melakukan pemasaran produk.

Dalam menangani nasabah yang mengalami gagal bayar terutama pada akad murabahah ini Bank Syariah tentunya tidak boleh semena-mena dalam menagih haknya. Oleh karena itu Bank Syariah tentunya harus memiliki cara dan strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah tersebut sehingga tidak ada yang dirugikan dari kedua belah pihak baik dari pihak bank ataupun dari pihak nasabah yang mengajukan akad murabahah.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan bersifat metode analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisa yang merupakan penelitian

terhadap suatu kegiatan baik dalam perusahaan atau lembaga lainnya dengan cara membandingkan teori yang ada dengan praktek yang diterapkan dalam perusahaan tersebut (Sugiyono, 2017). Dengan menggunakan metode tersebut di atas, penulis ingin mengetahui, memahami dan mengevaluasi tentang strategi yang dilakukan Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Parung Bogor untuk mencegah serta mengatasi gagal bayar nasabah pembiayaan usaha mikro.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Penagihan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Parung Bogor

Pada saat pencairan kredit Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Parung Bogor sudah mengantisipasi pembiayaan bermasalah dengan melakukan beberapa pencegahan agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah. Pencegahan yang dilakukan oleh BSI KCP Parung Bogor adalah dengan menerapkan penilaian 5C (character, capacity, capital, collateral, condition). Penilaian yang dilakukan oleh BSI KCP Parung Bogor sendiri hanya memfokuskan pada 3 penilaian dari 5C yaitu character, capacity dan collateral. Tiga penilaian tersebut menilai tentang tingkat pengembalian. BSI KCP Parung Bogor tentunya akan lebih memfokuskan tentang kemampuan nasabah membayar kembali pinjamannya. BSI KCP Parung Bogor juga akan menginterview calon debitur secara langsung.

Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Parung Bogor dapat mengetahui nasabahnya apabila mengalami gagal bayar yaitu ketika nasabah sudah menunggak pembayaran selama lebih dari satu bulan. BSI KCP Parung Bogor juga mengkategorikan nasabah gagal bayar dengan melakukan pengelompokan. Pengelompokan tersebut dinamakan dengan kolektabilitas. Kolektabilitas ini digunakan oleh BSI KCP Parung Bogor untuk mengetahui sudah berapa

lama debitur tersebut menunggak pembayarannya.

Adapun uraian tentang tabel kolektabilitas tersebut :

1. Kolektabilitas pertama: Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.
2. Kolektabilitas kedua: Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.
3. Kolektabilitas ketiga: debitur tercatat pernah atau masih memiliki tunggakan sekitar 91-120 hari dari deadline pembayaran. Mereka yang masuk golongan ini akan mendapatkan predikat "Kredit Kurang Lancar." Seperti halnya Kol-2, debitur dengan skor kredit Kol-3 masih memiliki peluang pencairan pinjaman meskipun sangat kecil. biasanya, bank enggan mengambil risiko untuk mengabulkan permohonan debitur dengan skor Kol-3 kecuali semua utang telah dilunasi dan status pinjaman cukup bersih selama beberapa bulan sebelum pengajuan.
4. Kolektabilitas keempat: Debitur dengan skor Kol-4 mendapatkan predikat "Diragukan." Kebanyakan bank dan lembaga keuangan tidak akan mengabulkan mereka yang termasuk golongan ini. Status Kolektabilitas 4 sendiri akan diperoleh apabila debitur tercatat pernah atau sedang memiliki tunggakan sekitar 121-180 hari dari jatuh tempo pembayaran.
5. Kolektabilitas kelima: Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270

(dua ratus tujuh puluh) hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.

Bank BRI Syariah KCP Parung Bogor memiliki cara untuk mengatasi nasabah yang mengalami gagal bayar. Berikut ini akan dijelaskan tentang alur prosesnya. Dimulai dari evaluasi ulang pembiayaan dan penyelesaiannya. Pada umumnya bank akan mengklasifikasikan nasabah tersebut apakah ia termasuk golongan ringan atau berat. Pengklasifikasian berat atau ringan dapat dilakukan dengan cara menghitung total aset dari jaminan dan tabungan lainnya. Ketika bank sudah mengklasifikasi nasabah tersebut maka setelah itu bank akan melakukan tindakan.

Ketika mengambil suatu tindakan penyelesaian Bank Syariah Indonesia KCP Parung Bogor juga mengelompokkan berdasarkan kemampuan debitur dalam mengembalikan kewajibannya.

Adapun uraian tentang tabel tersebut tentang tingkat kemampuan dan kemauan dari nasabah atau debitur yang mengalami gagal bayar dalam memberikan kewajibannya kepada bank. Setiap tabel pun dibedakan warnanya dan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kolom 1 (C1) hijau : di dalam tabel hijau tersebut berisi satu pilihan yaitu P1 cash collection yang berarti adalah Kas yang diterima oleh bank dari penjualan tunai, penagihan piutang dagang, penerbitan utang, penjualan stock ekuitas, penjualan investasi, dan penjualan aktiva yang dipegang untuk penggunaan dalam usaha. Dilihat dari segi kemauan maka dapat dikatakan tinggi. Sedangkan dari segi kemampuan dapat digolongkan rendah meskipun kemauannya tinggi karena belum tentu para debitur mempunyai simpanan lain baik dalam bentuk saham, piutang dagang dan sarana investasi lainnya.
2. Kolom 2 (C2) kuning: kolom ini merupakan kelanjutan dari kolom 1 apabila

debitur tidak mempunyai simpanan lain atau tidak mencukupi. Kolom ini berisi empat pilihan yaitu P2 restrukturisasi/novasi, P3 surat peringatan: SP1,SP2,SP3, P4 pengalihan hak atau aset sukarela dan penjualan aset, P5 pengalihan hak dan lelang jaminan. Jika dilihat dari segi kemampuan maka dapat dikatakan rendah karena belum tentu debitur dapat membayar kewajibannya kembali kepada bank meskipun bank sudah memberikan keringanan baik dari penambahan waktu dan potongan bunga. Sedangkan dilihat dari segi kemauan dapat dikatakan tinggi karena dari 4 pilihan tersebut maka debitur pastinya akan memilih restrukturisasi/novasi.

3. Kolom 3 (C3) oranye: merupakan strategi bank dalam menangani debiturnya yang mengalami kesulitan membayar angsuran atau kewajibannya kepada bank. didalam tabel oranye ini berisi tentang cara bank dalam membantu debiturnya mulai dari P1 yaitu cash collection dan penagihan insentif, P3 surat peringatan: SP1,SP2,SP3, P4 pengalihan hak atau aset sukarela dan penjualan aset,P5 pengalihan hak dan penjualan aset. Dalam segi kemampuan maka dapat dikatakan tinggi yang berarti kemampuan nasabah dalam mengembalikan kewajibannya kepada bank mencukupi. Sedangkan dalam segi kemauan dapat dikatakan rendah karena belum tentu debitur setuju dengan pihak bank dalam memberikan solusi kepada nasabahnya.
4. Kolom 4 (C4) merah: apabila debitur tidak dapat memenuhi syarat pada kolom ketiga maka bank tentunya akan memberikan ketegasan dengan memberikan surat peringatan kepada debitur. Pada kolom keempat ini terdapat empat pilihan yaitu P3 surat peringatan: SP1,SP2,SP3 P4 penagihan hak atau asset sukarela dan penjualan aset, pengalihan hak dan lelang jaminan. Dilihat dari segi kemampuan pengembaliannya dapat dikatakan tinggi.

Sedangkan dari kemauan debitur dapat dikatakan rendah karena debitur harus menyerahkan aset dan jaminannya.

Adapun penjelasan tentang pilihan pilihan tersebut:

1. Cash collection: Kas yang diterima oleh bank dari penjualan tunai, penagihan piutang dagang, penerbitan utang, penjualan stock ekuitas, penjualan investasi, dan penjualan aktiva yang dipegang untuk penggunaan dalam usaha.
2. Penagihan insentif: bank menagih debiturnya secara berkala yaitu sekitar satu bulan sekali.
3. Restrukturisasi: upaya bank untuk melakukan perbaikan terhadap nasabah pembiayaan yang berpotensi atau mengalami gagal bayar dengan memberikan penamahan jangka waktu pelunasan ataupun potongan bunga.
4. Surat peringatan yaitu SP1,SP2,SP3: pada surat peringatan pertama SP1 berisi tentang penurunan status kredit debitur yang berubah menjadi kurang lancar dan sedang dalam perhatian khusus. Bila dalam waktu seminggu tidak mendapatkan respon yang baik, maka pihak bank akan mengirimkan surat peringatan berikutnya SP2 yang berisi penurunan status kredit debitur dari kurang lancar menjadi status diragukan. Jika surat peringatan tersebut masih tidak digubris oleh debitur, maka pihak bank akan mengirimkan lagi surat peringatan SP3 yang membuat status debitur menjadi kredit macet.
5. Pengalihan hak atau aset sukarela: adalah suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak dari suatu pihak ke pihak bank.
6. Penjualan asset: penjualan aset yang dimiliki oleh debitur untuk memenuhi kewajibannya kepada bank.
7. Lelang jaminan: penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk

mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang.

Terkadang Bank BSI KCP Parung Bogor juga sering melakukan perjanjian hapus buku dengan tujuan untuk menyehatkan sistem pengkreditan. Bank BSI KCP Parung Bogor melakukan perjanjian dengan cara memindahkan pembiayaan yang bermasalah (macet) yang sulit ditangani dari neraca bank menjadi *ekstrakomtable*. Sehingga tidak membebani kinerja bank lagi, tetapi tidak menghapus hak bank untuk melakukan penagihan pelunasan pada debitur.

Pada dasarnya hapus buku merupakan upaya terakhir yang dilakukan pihak Bank BSI KCP Parung Bogor, jika berbagai upaya penyelamatan kredit yang dilakukan tidak memberikan hasil yang memadai, misalnya dengan penagihan intensif, *reconditioning*, *rescheduling*, *restructuring* dan penjualan agunan. Hapus buku juga dapat dilakukan jika debitur melarikan diri, menghilang, atau tidak dapat dihubungi lagi.

Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Pembantu Parung Bogor

Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah sebagai upaya penyelamatan, Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Parung Bogor melakukannya dengan dua model yaitu penyelesaian diluar proses pengadilan serta penyelesaian melalui proses pengadilan.

Penanganan penyelesaian kredit bermasalah di luar proses pengadilan dilakukan apabila masih memiliki harapan bahwa nasabah mampu menyediakan dana untuk melunasi semua kewajiban pembiayaannya.

Proses penyelesaian kredit bermasalah melalui pengadilan dilakukan jika terdapat bukti unsur penipuan atau kesengajaan pihak nasabah yang tidak mau membayar atau tidak ada keinginan nasabah untuk memenuhi kewajibannya, atau apabila proses

penyelesaian di luar pengadilan tidak membawa hasil seperti yang diharapkan.

Penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan Bank Syariah Indonesia kantor cabang pembantu Parung Bogor adalah melalui beberapa tahapan berikut:

1. Penjadwalan Kembali (Rescheduling)

Penjadwalan ulang dapat dilakukan dengan mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran (penanggalan, tenggang waktu), dalam jumlah angsuran. Penjadwalan kembali dilakukan jika terjadi ketidaksamaan jadwal angsuran yang dibuat bank dengan kemampuan dan kondisi nasabah, jalan keluar dari itu semua adalah dengan mengevaluasi dan menganalisis kembali seluruh kemampuan usaha nasabah sehingga cocok dan tepat dengan jadwal yang baru. Bank perlu meneliti ulang tentang jaminan dan segala bentuk perjanjian yang ada.

2. Persyaratan Kembali (Reconditioning)

Persyaratan kembali dilakukan dengan cara merubah syarat-syarat pembiayaan baik sebagian ataupun secara menyeluruh. Mengacu pada Fatwa DSN Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Reconditioning, pihak Bank melakukan tindakan ini terhadap nasabah apabila:

- a. Perubahan kepemilikan usaha
- b. Perubahan jaminan, apakah dalam hal bentuk, harga, maupun status, sehingga akan mempengaruhi jaminan pembiayaan
- c. Perubahan pengurus

3. Restrukturisasi

Restrukturisasi pembiayaan adalah terminologi keuangan yang banyak digunakan dalam perbankan, yang artinya adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan pembiayaan nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

Restrukturisasi yang dilakukan antara lain melalui:

- a. Penurunan margin.
- b. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan.
- c. Pengurangan tunggakan margin / tunggakan pokok.
- d. Penambahan fasilitas pembiayaan
- e. Konversi fasilitas pembiayaan.

Restrukturisasi dapat dilakukan terhadap nasabah yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Nasabah mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya
- b. Nasabah memiliki prospek usaha dan mampu memenuhi kewajiban pasca restrukturisasi

4. Penanganan Pembiayaan Bermasalah Melalui Jalan Penagihan

Bank dapat melakukan penagihan langsung ataupun melalui jasa pihak ketiga dengan terlebih dahulu mengirimkan surat tagihan resmi kepada nasabah yang mencantumkan batas waktu terakhir pelunasan pembayaran tunggakan. Untuk melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui jaminan, Bank Syariah Indonesia Cab. Parung Bogor melakukannya dengan cara Non litigasi yang merupakan proses penyelesaian yang dilakukan diluar pengadilan. Non litigasi dapat dilakukan melalui Likuiditasi usaha

- a. Parate eksekusi yakni pelaksanaan dari suatu perikatan dengan langsung tanpa melalui vonis pengadilan. Parate eksekusi dilakukan dengan cara mengambil alih jaminan ataupun menjual jaminan
- b. Write off sementara.
- c. Turun Bucket.

5. Penyelesaian Pembiayaan Melalui Proses Pengadilan

Bank dapat melakukan penyelesaian pembiayaan melalui proses pengadilan apabila nasabah sudah dianggap tidak lagi memiliki kemampuan untuk membayar kewajibannya, sehingga bank akan menawarkan ide untuk melikuidasi/ menjual ataupun menyerahkan agunan

yang akan dikelola oleh pihak bank untuk dipasarkan secepatnya. Bila telah terjual, uang hasil penjualan digunakan untuk membayar tunggakan pembiayaan nasabah, bilamana masih terdapat sisa uang, maka uang itu dikembalikan kepada nasabah.

6. Hapus Buku

Hapus Buku adalah write off yaitu pembiayaan atau kredit macet yang tidak dapat ditagih lagi dan dihapusbukukan dari neraca (on-balance sheet) dan dicatat pada rekening administratif (off-balance sheet) penghapusan bukuan pembiayaan atau kredit macet tersebut dibebankan pada akun penyisihan penghapusan aktiva produktif. Meskipun pembiayaan/kredit macet tersebut telah dihapusbukukan, hal ini hanya bersifat administratif sehingga penagihan terhadap debitur tetap dilakukan. Hasil tagihan pokok pinjaman dibukukan ke rekening penyisihan penghapusan aktiva produktif, sedangkan tagihan bunga dibukukan sebagai pendapatan lain. Sebagai pendapatan lain Write Off final dibedakan menjadi:

- a. Hapus Buku merupakan penghapusan bukuan seluruh pembiayaan yang sudah tergolong macet, tetapi masih tetap ditagih.
- b. Hapus Tagih merupakan penghapusan bukuan dan penghapusan tagihan seluruh pembiayaan yang benar-benar sudah macet.

Dalam melaksanakan write off final, Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Parung Bogor harus memperhatikan syarat dari kondisi nasabah. Persyaratan tersebut adalah:

- a. Penghapusan bukuan yang hanya diperuntukkan bagi nasabah yang sudah tergolong macet namun masih memiliki sumber untuk dapat membayar kewajibannya.
- b. Penghapusan tagihan yang diperuntukkan bagi nasabah yang pembiayaannya tergolong macet serta tidak memiliki

sumber ataupun kemampuan untuk membayar kewajibannya.

Penyelesaian Pembiayaan Macet (atau kategori Golongan V) adalah tindakan untuk menarik kembali pembiayaan nasabah/debitur dengan kategori macet, terutama yang sudah jatuh tempo atau sudah memenuhi syarat pelunasan. Secara garis besar, usaha penyelesaian pembiayaan macet dapat dibedakan berdasarkan kondisi hubungannya dengan nasabah debitur, apakah ia bersikap kooperatif atau tidak. Apabila dalam penyelesaian pembiayaan tersebut pihak debitur masih kooperatif, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara kerjasama antara debitur dan bank, dalam hal ini disebut sebagai apabila dalam penyelesaian pembiayaan tersebut pihak debitur tidak kooperatif lagi, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara pemaksaan dengan melandaskan pada hak-hak yang dimiliki oleh bank, dalam hal ini penyelesaian tersebut disebut Sumber-sumber penyelesaian pembiayaan antara lain berupa:

1. Barang-barang yang dijaminan kepada bank. Dalam fikih didasarkan kepada prinsip rahn.
2. Jaminan perorangan, baik dari orang perorangan maupun dari badan hukum. Dalam fikih didasarkan kepada prinsip kafalah.
3. Seluruh harta kekayaan debitur dan pemberi jaminan, termasuk yang dalam bentuk piutang kepada bank sendiri.
4. Pembayaran dari pihak ketiga yang bersedia melunasi hutang debitur. Dalam fikih didasarkan kepada prinsip hawalah atau kafalah.

Dengan dasar dan prinsip-prinsip tersebut, strategi penyelesaian pembiayaan macet yang dapat ditempuh oleh Bank adalah berupa tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Penyelesaian oleh bank sendiri
2. Penyelesaian melalui debt collector
3. Penyelesaian melalui Kantor Lelang
4. Penyelesaian melalui badan peradilan (al-qadha)

5. Penyelesaian melalui badan arbitrase (Tahkim)
6. Penyelesaian melalui Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN)
7. Penyelesaian Melalui Kejaksaan Bagi Bank-bank BUMN
8. Kebijakan Hapus Buku dan Hapus Tagih

Kendala Yang Dihadapi Saat Menyelesaikan Pembiayaan Bermasalah

Hal yang paling sering menjadi penghambat/ kendala dalam menyelesaikan kredit macet, yaitu :

1. Debitur sama sekali tidak dapat membayar seluruh hutang – hutangnya kepada kreditur. Debitur beritikad tidak baik, dimana sesuai dengan hasil evaluasi dan identifikasi yang dilakukan oleh kreditur, diketahui bahwa debitur sebetulnya mampu untuk memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan kreditnya kepada bank sebagai kreditur, namun debitur dengan sengaja tidak menyelesaikan masalah pembiayaannya atau dengan sengaja melarikan diri.
2. Usaha yang dijalankan debitur tidak beroperasi lagi atau usahanya mengalami kerugian besar.
3. Kredit bermasalah yang tidak mempunyai prospek yang lazimnya disebut kredit macet adalah apabila setelah diidentifikasi dan dievaluasi permasalahannya, diperoleh kesimpulan bahwa usaha debitur tidak mempunyai harapan lagi untuk diperbaiki kolektibilitas kreditnya dan sumber pelunasan kreditnya hanya dapat diharapkan lagi dari usaha lain atau menjual agunan/ kekayaan perusahaan.
4. Nasabah ada yang hilang. Nasabah tidak diketahui keberadaannya oleh pihak bank. Pihak bank sudah melakukan pencarian di tempat tinggal nasabah tersebut sesuai dengan alamat yang ada dalam data. Namun nasabah tidak ditemukan.
5. Nasabah pindah tempat tinggal atau domisili. Nasabah tersebut berpindah

tempat tinggal atau domisili tanpa melakukan pemberitahuan kepada pihak bank. Sehingga ini mengakibatkan bank menjadi kesulitan dalam melakukan proses penagihan.

6. Nasabah tidak percaya kepada debt collector atau field collector. Nasabah yang didatangi field collector di rumahnya memiliki rasa tidak percaya kepada field collector tersebut. Nasabah terkadang berpikir bahwa tagihan yang dibawa oleh field collector tersebut tidaklah benar atau berlebih.

D. PENUTUP

Berdasarkan uraian pembahasan di atas maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa PT Bank Syariah Indonesia kantor cabang pembantu Parung Bogor telah melakukan penanganan dengan baik yaitu dengan adanya penjadwalan kembali, persyaratan kembali, restrukturisasi, dan bahkan melakukan penghapusan atau tagihan.
2. Hapus buku merupakan upaya terakhir yang dilakukan pihak Bank Syariah Indonesia kantor cabang pembantu Parung Bogor jika berbagai upaya penyelamatan kredit yang lain tidak memberikan hasil yang memadai, misalnya dengan penagihan intensif, reconditioning, rescheduling, restructuring, dan penjualan agunan. Hapus buku juga dapat dilakukan jika debitur melarikan diri, menghilang, atau tidak dapat dihubungi lagi.
3. Kendala yang sering di hadapi dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah adanya debitur yang beritikad tidak baik, di mana dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan masalah kreditnya, selain itu adanya kendala ekonomi yang dihadapi oleh debitur juga dapat menjadi kendala dalam menyelesaikan masalah kredit.
4. Upaya yang dilakukan dalam penyelesaian kredit macet adalah dengan cara

- melakukan evaluasi dan mengidentifikasi apakah pembiayaan tersebut memiliki prospek atau tidak. Dalam menyelesaikan kredit yang tidak memiliki prospek, bank sebagai kreditur akan mengajukan eksekusitorial lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau Pengadilan Negeri. Sedangkan untuk pembiayaan yang memiliki prospek bank akan melakukan restrukturisasi berdasarkan peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005.
5. Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor intern dan ekstern.
 - a. Faktor intern terjadi di dalam lingkup bank yaitu kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah, kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah, kesalahan setting fasilitas pembiayaan, proyeksi penjualan terlalu optimis, lemahnya supervisi dan monitoring.
 - b. Sedangkan faktor ekstern berasal dari pihak luar bank yaitu debitur yaitu karakter nasabah tidak amanah, melakukan sidestreaming penggunaan dana, usaha yang dijalankan relatif baru, tidak mampu menanggulangi masalah / kurang menguasai bisnis, terjadi bencana alam.
 6. Dalam mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah Bank Syariah Indonesia KCP Parung Bogor akan melakukan penilaian. Penilaian yang dilakukan oleh BSI KCP Parung Bogor sendiri hanya memfokuskan pada 3 penilaian dari 5c yaitu character, capacity dan collateral.

Melalui Akad Murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Sarolangun. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

- Fitriyadi, M. G. (2019). *Analisis Mitigasi Resiko Financial Technology Syariah Peer To Peer (P2P) Lending Dalam Penyaluran Pembiayaan Terhadap UMKM di Indonesia (Studi Kasus PT Ammana Fintek Syariah)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Rochmawati, Y. P., & Arka, S. (2021). Analisis Pengaruh Modal, Tenaga Kerja, Entrepreneur dan Teknologi Terhadap Produksi Industri Tahu Tempe di Denpasar. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(4), 1716–1743.
- Sudarto, A. (2020). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 5(2), 99–116. <https://doi.org/10.36908/isbank.v5i2.118>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*. Alfabeta.
- Susia, K. D. (2019). *Skripsi: Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Pensiunan Di KCP Bank Syariah Mandiri Polewali Mandar*. Institut Agama Islam Negeri Parepare.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, W. R. (2011). Faktor Penghambat Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM): Studi di Kabupaten Banyumas. *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers (SCA-1)*, 1–18.
- Azharudin. (2021). *Skripsi: Pelaksanaan Pembiayaan Dana Kredit Usaha Rakyat*